

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau mulai dari Sabang sampai Merauke, jarak antara pulau-pulau tersebut sangat jauh dan dipisahkan oleh selat dan laut. Untuk mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, telekomunikasi merupakan sarana yang penting dan strategis untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Telekomunikasi merupakan upaya lanjutan komunikasi yang dilakukan oleh manusia, disaat jarak sudah tidak mungkin lagi memberikan toleransi antara kedua pihak yang sedang melakukan komunikasi. Jarak yang mencapai sudah ratusan bahkan ribuan kilometer memungkinkan komunikasi masih dapat dilakukan yaitu melalui media telekomunikasi. Telekomunikasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyampaian berita dari satu tempat ke tempat lainnya (jarak jauh) yang menggunakan alat atau media elektronik.¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Telekomunikasi) mengemukakan pengertian telekomunikasi bahwa:

“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

¹ Gouzali Saydam, 2006, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm, 7.

tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Kebutuhan akan pelayanan jasa telekomunikasi yang cepat, murah dapat diandalkan, memaksa Indonesia membangun sistem telekomunikasi atau sistem media transmisi yang saling mendukung yaitu penggunaan kabel serat optik bawah laut. Kabel Serat Optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar.² Penggunaan kabel serat optik bisa dipasang di darat maupun di laut. Sistem komunikasi melalui kabel laut dikenal dengan Sistem Komunikasi Bawah Laut (SKKL) yaitu sistem teknologi transmisi yang menggunakan kabel laut sebagai media penyalur informasi. Keunggulan SKKL terletak pada kemampuannya untuk mentransmisikan informasi dengan laju bit yang sangat tinggi, dan kualitas informasi yang lebih baik, serta keandalan yang lebih tinggi. Bagi Indonesia yang posisinya berpulau-pulau diperkirakan penggunaan SKKL merupakan salah satu jawaban yang paling tepat terhadap kebutuhan sarana telekomunikasi yang cepat, murah, dan berkualitas.³ Peletakan SKKL di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1992 oleh PT.Telkom Indonesia

² Gouzali Saydam, 1997, *Prinsip Dasar Teknologi Jaringan Telekomunikasi*, Angkasa, Bandung, hlm, 164.

³ Gouzali Saydam, 2006, *Op. Cit*, hlm, 360.

untuk domestik dengan rute antara Surabaya dengan Banjarmasin. Untuk selanjutnya dilakukan peletakan SKKL di seluruh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI_{1,2,3}) guna melayani kebutuhan telekomunikasi nasional dan internasional. Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya. SKKL kini menjadi penopang utama untuk jaringan telekomunikasi nasional dan internasional sehingga tingkatan urgensi dari keamanan SKKL menjadi semakin signifikan untuk diperhatikan. Dampak dari kerusakan kabel bawah laut dapat melumpuhkan ekonomi dan komunikasi internasional, menyebabkan kelumpuhan pada transaksi keuangan dan pasar valuta asing, tidak dapat diaksesnya situs berita dan mesin pencari *online* hingga ke negara-negara Asia Tenggara sebelum akhirnya perbaikan dilakukan.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini jelas membawa dampak negatif karena akan

⁴ S Supartono, dkk, 2018, *Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut Pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 Dalam Rangka Keamanan Maritim*, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/download/238/219> diakses tanggal 3 April 2019 pukul 00.12 WIB.

mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi adalah kasus pencurian kabel serat optik bawah laut, dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan kelancaran arus lalu lintas pertelekomunikasian. Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.⁵

Pencurian kabel serat optik bawah laut merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi yaitu tentang larangan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Pasal 38 Undang-Undang Telekomunikasi menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”.

Pelanggaran terhadap Pasal 38 Undang-Undang Telekomunikasi ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama

⁵ Andi Hamzah, 2014, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 140.

6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”).

Menurut Pasal 1 Angka 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang disingkat dengan Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Pasal 6 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsinya yang berbunyi: “Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan / *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan tindak pidana dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan”.

Pada tanggal 25 Mei 2016 dengan tertangkap tangannya KM. REVA – 2 GT 15 yang dinahkodai oleh AJUWADIN Bin LA IDIRISA yang berlayar dari Pelabuhan Kijang – Bintan dengan tujuan ke laut atau pada koordinat 0°-42’-780”N - 105°-18’-650”E Perairan Bintan untuk melakukan pemotongan kabel bawah laut tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

dari Syhabandar. Pada kasus pencurian kabel serat optik bawah laut tersebut patut diduga melanggar Pasal 219 Ayat (1) jo Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan atau Pasal 363 Ayat (1) Angka 4, 5 jo Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“UPAYA POLISI AIR DAERAH KEPULAUAN RIAU DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL SERAT OPTIK BAWAH LAUT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Polisi Air daerah Kepulauan Riau dalam memberantas pencurian kabel serat optik bawah laut?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Polisi Air daerah Kepulauan Riau dalam memberantas pencurian kabel serat optik bawah laut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Polisi Air daerah Kepulauan Riau dalam memberantas pencurian kabel serat optik bawah laut.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polisi Air daerah Kepulauan Riau dalam memberantas pencurian kabel serat optik bawah laut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁶ Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁷ Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada tiga orang anggota Polisi Air daerah Kepulauan Riau yang pernah melakukan pemberantasan tindak pidana pencurian kabel serat optik bawah laut yaitu: Bapak Ipda Sembiring S.H, Bapak Iptu Thomas C, S.H, Bapak AKBP Cakhyo Dipo Alam S.I.K.
- b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

⁶Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

⁷Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

sebagainya.⁸ Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kepulauan Riau mengenai tindak pidana pencurian kabel serat optik bawah laut yang terjadi pada tahun 2016 – 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.⁹

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

⁸Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm 229.

diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁰

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.¹¹

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 167.